

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Keluarga merupakan komunitas paling kecil di masyarakat. Namun, sebagai komunitas terkecil, keluarga mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pembentukan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. *Amoris Laetitia* memandang keluarga sebagai wujud dari rencana Allah. Rencana Allah tersebut berupa penciptaan atas manusia, pria dan wanita yang akan bersatu menjadi satu daging dalam ikatan perkawinan. Tujuan perkawinan Katolik ialah prokreasi dan kebahagiaan suami-istri. *Amoris Laetitia* melihat, pasangan yang saling mencintai dan melahirkan kehidupan baru adalah “seni pahat” sesungguhnya yang hidup, yang mampu menyingkapkan Allah Sang Pencipta dan Penyelamat. Dengan demikian, hubungan pasangan yang subur, yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak menjadi gambaran untuk memahami dan menggambarkan misteri Allah sendiri, karena dalam pandangan Kristiani terhadap Trinitas, Allah dikontemplasikan sebagai Bapa, Putra dan Roh Kasih.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan realitas keluarga yang tidak dapat dipungkiri. Hal ini dibuktikan oleh penulis melalui penelitian yang berlokasi di wilayah desa Koting B. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, pasangan suami-istri di Koting B mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor penyebab yang ditemukan penulis ialah masalah ekonomi dalam keluarga, masalah komunikasi antara suami-istri, serta pengaruh minuman beralkohol. Faktor-faktor tersebut merupakan penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang paling sering ditemukan di wilayah Koting B. Korban yang ditemui di Koting B juga mengaku mengalami kekerasan dalam dua bentuk yaitu kekerasan secara fisik melalui penggunaan kekuatan fisik seperti pukulan, tamparan, tendangan, dsb, dan secara psikis melalui kata-kata kasar seperti cacian dan penggunaan nama binatang untuk ditempatkan pada manusia. Selain itu

dampak yang diperoleh dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga di Koting B ialah dalam bentuk fisik dan psikis. Secara fisik, korban mengalami kerusakan fisik seperti luka, lebam, memar, dsb. Secara psikis, korban menjadi minder dan menjauh dari pergaulan di masyarakat.

Kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Koting B tentu menjadi realitas yang perlu diperhatikan secara serius. Seruan Apostolik *Amoris Laetitia* merupakan dokumen yang memuat tanggapan Gereja akan segala krisis dalam keluarga yang terjadi saat ini. Krisis-krisis yang menjadi sorotan *Amoris Laetitia* ialah masalah perceraian yang meningkat, kasus kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), banyaknya pasangan muda yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, kurangnya semangat solidaritas dan kebersamaan dalam keluarga, serta berkembangnya desakan terhadap Gereja Katolik untuk melegalkan pernikahan sesama jenis. *Amoris Laetitia* menggambarkan krisis-krisis yang dialami keluarga termasuk kekerasan dalam rumah tangga sebagai “jalan penderitaan dan darah”. Dokumen kemudian menjabarkan berbagai kisah dalam Kitab Suci yang menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang sering dihadapi keluarga sejak dahulu.

Cinta kasih merupakan hukum tertinggi dalam ajaran Kristen. Dalam relasi perkawinan, cinta kasih menjadi pondasi utama dalam membangun relasi antara suami dan istri. Adanya realitas kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa cinta kasih dalam keluarga khususnya dalam relasi perkawinan kurang dihayati oleh pasangan suami-istri di Koting B. *Amoris Laetitia* melihat bahwa pengaruh perubahan antropologi-budaya turut mempengaruhi berbagai krisis yang dialami keluarga saat ini. Selain itu, individualisme yang kian berkembang menjadi salah satu faktor penyebab kurangnya relasi yang solid dalam keluarga.

Cinta kasih menjadi jawaban dalam memperbaiki keutuhan keluarga Kristen khususnya keluarga-keluarga di Koting B. *Amoris Laetitia* memberi penjelasan yang rinci mengenai ajaran cinta kasih yang tertuang dalam 1 Korintus 13:4-7. Madah cinta kasih yang ditulis oleh Santo Paulus mengajarkan bahwa kasih itu sabar, sikap baik hati, tidak memegahkan diri atau menyombongkan diri, sikap ramah, murah hati, tanpa kemarahan batiniah, pengampunan, bersukacita bersama

orang lain, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, berharap, dan menanggung segala sesuatu. Berdasarkan ajaran kasih itu, *Amoris Laetitia* mengajak pasangan suami-istri katolik khususnya di Koting B agar lebih menghayati cinta kasih dalam hidup perkawinan mereka. Penghayatan kasih dapat ditunjukkan lewat sikap saling menghormati antar pasangan, sikap terbuka terhadap pasangan, dan saling mengampuni antar pasangan.

Amoris Laetitia juga memberikan beberapa model pastoral yang dapat diterapkan oleh para pelayan pastoral atau para imam dalam pendampingan bagi keluarga-keluarga yang bermasalah. Model pastoral yang ditawarkan *Amoris Laetitia* diantaranya: pastoral yang mendampingi, pastoral yang menegaskan (*discernment*), dan pastoral yang mengintegrasikan kelemahan. Model pastoral itu diharapkan menjadi upaya-upaya ideal yang dapat diterapkan dalam mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Koting B.

5.1 Usul/Saran

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu, pada bagian ini perlu bagi penulis untuk memberikan beberapa usul/saran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

Pertama, bagi pasangan suami-istri di wilayah Koting B. Pasangan suami-istri di wilayah Koting B mesti menyadari bahwa perkawinan merupakan buah dari cinta kasih suami-istri. Dalam usaha membina relasi yang harmonis dalam keluarga, pasangan suami-istri di Koting B mesti menghayati cinta kasih secara tulus. Cinta kasih yang tulus membutuhkan tindakan nyata. Tindakan nyata yang perlu dilakukan ialah dengan menghindari segala macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Cara menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga menurut Seruan Apotolik *Amoris Laetitia* ialah dengan mengandalkan cinta kasih. Cinta kasih adalah pedoman dalam bertindak dan berperilaku terhadap pasangan. Setiap pasangan suami-istri khususnya di wilayah Koting B dituntut untuk menghargai atau menghormati pasangannya, memaafkan pasangannya, dan selalu terbuka dengan pasangan. Segala macam keputusan yang diambil dalam keluarga pun hendaknya dibicarakan terlebih dahulu dengan kepala dingin dan dengan

mempertimbangkan pendapat pasangan. Solusi yang diambil dari setiap permasalahan dalam keluarga ialah dengan berpegang teguh pada jalan cinta kasih.

Kedua, bagi para pelayan pastoral. Para pelayan pastoral dalam hal ini para imam, diharapkan turut ambil bagian dalam usaha mengatasi kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Koting B. Para imam, dengan cinta yang tulus, senantiasa mengembalakan umatnya menuju jalan keselamatan. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga di Koting B, para imam diharapkan dapat menjadi pembimbing untuk penghayatan cinta kasih dalam keluarga. Para imam harus mempersiapkan para calon penerima sakramen perkawinan agar mereka siap dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Cara ini dilakukan agar kekerasan dalam rumah tangga dapat dihindari dan diminimalisir. Para imam melalui model pastoral yang ditawarkan oleh *Amoris Laetitia* (pastoral yang mendampingi, pastoral yang menegaskan (*discernment*), dan pastoral yang mengintegrasikan kelemahan) dapat menerapkan model-model pastoral tersebut dalam menghadapi kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Koting B.

Ketiga, bagi pemerintah. Selain Gereja melalui para pelayan pastoral, pemerintah pun diharapkan turut ambil bagian dalam menghadapi realitas kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang terjadi di wilayah Koting B. Sejauh ini pemerintah telah menunjukkan kepeduliannya terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga dengan menerbitkan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) No. 23 tahun 2004. Namun menurut penulis, undang-undang tersebut kurang begitu efektif dalam meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dikarenakan banyak dari korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang terjadi di wilayah Koting B, tidak banyak korban yang melapor karena berbagai alasan dan pertimbangan. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah preventif dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah Koting B. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang masalah kekerasan dalam rumah tangga: faktor penyebab, bentuk-bentuk, dampak, dan bagaimana cara menghindarinya. Pemerintah di Koting B dalam hal ini Pemerintahan Desa Koting B telah melakukan upaya preventif dengan melakukan sosialisai kepada masyarakat di wilayah Koting B tentang kekerasan dalam rumah tangga. Tugas pemerintah

selanjutnya ialah dengan memastikan bahwa program sosialisasi ini dapat berjalan dengan baik dan dapat menyentuh realitas masyarakat.

Keempat, bagi masyarakat secara umum. Kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi menjadi permasalahan privat tetapi telah menjadi permasalahan publik. Oleh karena itu, masyarakat turut mempunyai andil dalam memerangi masalah kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat sebagai komunitas yang lebih besar dari keluarga, mempunyai kontrol untuk mengatur dan mengendalikan anggotanya, termasuk keluarga-keluarga. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, seluruh anggota masyarakat diharapkan dapat mengambil bagian dengan meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Setiap anggota masyarakat harus melaporkan kepada pihak yang berwajib jika melihat atau menyaksikan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga akan jera dan kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

I. KAMUS & DOKUMEN

- Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sikka. *Profil Desa dan Kelurahan*. Maumere: Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sikka, 2013.
- Dagun, Save M. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan. Cet. Ke-5*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 2006.
- Gaudium et Spes*, terj. R. Hardawiryana, SJ. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, April, 2017.
- Hasan, A. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Konferensi Waligereja Indonesia. *Kitab Hukum Kanonik Tahun 1983 Edisi Resmi Bahasa Indonesia*. Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2006.
- Mulieris Dignitatem*, terj. Konrad Ujan. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, Maret 1994.
- Sekretariat Desa Koting B. *Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa Koting B Tahun 2022*. Koting B: Sekretariat Desa Koting B, 2021.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia. *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. No. 23 Pasal 1, Jakarta: 8 Desember 2004.
- Paus Fransiskus, *Amoris Laetitia*, penerj. Komisi Keluarga KWI dan Couples for Christ Indonesia. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 2017.
- Yohanes Paulus II. *Familiaris Consortio*. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1993.

II. ARTIKEL DALAM JURNAL

- Hayon, Nar. "Kekerasan Polarisasi Manusia Sebagai Obyek". *Akademika*, Edisi I, Tahun VI, 2000.
- Ikikitaro, Yoseph, "Perempuan Dihadapan Cermin Retak". *Info Gender*, 1, April-Juni 2009.

- Watun, Francis W. "Ketika Kekerasan Tak Kunjung Henti". *Info Gender*, 1, Desember 2012.
- Roewiastoeti, Maria R. "Kekerasan terhadap Perempuan dan Tatanan Patriarki". *Info Gender*. Jakarta: Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan KWI, April-Juni 2009.
- Goda, Martinus Manu. "Feminisme dan Perjuangan dalam Patriarkat: Sebuah Upaya Menegakkan Keadilan". *Akademika*, II:IX, Maumere: Januari-Juni, 2001/2002.
- Chapman, Jane Roberts. "Violence Againsts Woman as a Violation of Human Rights". *Social Justice*, 17:2, Summer 1990.
- Zikra, Zikra. "Chronotherapy for Women Victims of Domestic Violence". *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 5:1, Padang, Februari 2009.
- Putrid, Mia Aisyiah dan Dinie Ratri Desiningrum. "Pegalaman Istri yang Mengalami Separation Without Divorce: Studi Kualitatif Fenomenologis pada Wanita Dewasa Madya yang Mengalami Perpisahan Tanpa Perceraian". *Jurnal Empati*, 6:1, Semarang: Januari 2017.
- Apriantika, Sasiana Gilar, "Konsep Cinta Menurut Erich Fromm: Upaya Menghindari Tindakan Kekerasan dalam Pacaran". *Jurnal Kajian Sosiosologi*, Vol 13. No. 1.

III. BUKU-BUKU

- Senda, Sipri. *Gado-Gado Rumah Tangga*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusa Tama, 2004.
- United Nation Office on Drugs and Crime. *Handbook on Effective Police Response to Violence Againsts Woman*. New York: United Nations, 2010.
- M.Si, Dra. Hj. Noordjannah Djohantini, MM., dkk. *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan (Respon Muhammadiyah)*. Yogyakarta: Komnas Perempuan, 2008.
- Wignyasumarto, Ig dkk. *Kursus Persiapan Hidup Berkeluarga*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Peschke, Karl-Heinz. *Etika Kristiani Jilid III: Kewajiban Moral dalam Hidup Pribadi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2010.
- Hariyadi, Mathias. *Membina Hubungan Antarpribadi: Berdasarkan Prinsip Partisipasi dan Cinta Menurut Gabriel Marcel*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.

- MSF, Al. Purwa Hadiwardoyo. *Intisari Ajaran Paus Fransiskus: Laudato Si' dan Amoris Laetitia*. Yogyakarta: Kanisius, 2016.
- Rubio, Julie Hanlon. *Reading, Praying, Living Pope Francis's The Joy of Love: A Faith Formation Guide*. Minnesota: Liturgical Press, 2017.
- Lembaga Kerasulan Keluarga, *Menuju Keluarga Bahagia*. Jakarta: Obor, 1993.
- Lina, Paskalis. *Moral Pribadi: Pribadi Manusia dan Seksualitasnya*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2017.
- Daen, Philipus Ola *Manajemen Penyelidikan Pranikah*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2010.
- Wdyamartaya, A. *Kasihmu Kasihku Hidup Bergairah Berkat Cinta*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Fromm, Erich. *The Art of Love*. New York: HarperCollins Publishers, 2006.
- Cahyadi, Krispurwarna. *Pastoral Gereja*. Yogyakarta: Kanisius 2009.
- Tim Pusat Pendampingan Keluarga “Brayat Minulyo” Keuskupan Agung Semarang. *Kursus Persiapan Hidup Berkeluarga*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Raho, Bernard. *Sosiologi*. Maumere: Ledalero, 2014.
- Soeroso, M. H. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Refika, 2010.
- Darwin, Muhadjir dan Tukiran. “Keberdayaan Perempuan dalam Kesehatan Reproduksi”, dalam Muhadjir Darwin dan Tukiran, ed. *Menggugat Kebudayaan Patriakat*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 2001.
- Illich, Ivan. *Matinya Gender*. penerj. Omi Intan Naomi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Saidiyah, Satih. *Bangkit dari Keterpurukan Pasca Perselingkuhan Suami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Satiadarma, Monti P. *Menyikapi Perselingkuhan*. Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2001.
- Everett, Rogers M. dan D. Lawrence Kincaid. *Communication Networks: Toward a New Paradigm for Research*. New York: The Free Press, 1981.

N., Hastanti Widy. *Diskriminasi Gender (Potret Perempuan Dalam Hegemoni Laki-Laki)*. Yogyakarta: CV. Hanggar Kreator, 2004.

Poerwandari, E. Kristi. *Mengungkap Selubung Kekerasan*. Bandung: Eja Insani, 2004.

Betan, Alfons. *Perempuan Itu Tetap Hidup*. Ende: Nusa Indah, 2004.

Hayati, Elli Nur. *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan*. Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000.

Thomas Aquinas, *Summa Theologiae II-II*, q. 144, art. 2, ad 1

IV. SKRIPSI

Sumantri, Nur Infani. “Aspek-aspek Pembentukan Keharmonisan Pasangan Suami-istri: Studi di Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung”. Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018.

Anu, Kristina. “Upaya Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilihat dari Perspektif Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Efesus 5:22-23”. Skripsi Sarjana. Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2016.

V. WAWANCARA

Wolo, Fransiskus Yamance Moat. Kepala Desa Koting B. Koting B. 2 Desember 2021.

Yulianti, Pepertua. Tokoh Masyarakat. Koting B. 20 Januari 2022.

Waen, Maria. Ketua RT. 04 dusun Kojagete. Koting B, 20 Januari 2022.

MW. Ibu Rumah Tangga. Koting B, 10 Desember 2021.

MS. Ibu Rumah Tangga. Koting B, 12 Desember 2021.

Laju, Mortensia Dua. Ketua RW. 02 dusun Kojagete. Koting B, 3 Desember 2021.

VI. INTERNET

Kementrian Hukum dan HAM RI Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan. “Korban Akibat Tindakan Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga.” [http://ditjenpp.kemendukham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=650:korban-akibat-tindakan-kekerasan-fisik-](http://ditjenpp.kemendukham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=650:korban-akibat-tindakan-kekerasan-fisik)

dalam-rumah-tangga&catid=101& itemd+181, diakses pada 24 November 2021.

W., Tri Andayani dan Rosliyanti. “Trauma Anak Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Keterlibatan dalam Kekerasan dalam Relasi Intim di Masa Remaja dan Anak-anak.” <https://www.kompasianacom.cdn.ampproject.org/v/s/www.kompasiana.com/amp/trienda/dampak-kekerasan-dalam-rumah-tangga-terhadap-anak-anak>, diakses pada 29 November 2021.

Third Extraordinary General Assembly of the Synod of Bishops. https://secretariat.synod.va/content/synod/en/synodal_assemblies/1974--third-ordinary-general-assembly--evangelization-in-the-mod.html, diakses pada 15 Maret 2022.

Fourteenth Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops, https://secretariat.synod.va/content/synod/en/synodal_assemblies/2015fourteenth-ordinary-general-assembly--the-vocation-and-miss.html, diakses pada 15 Maret 2022.

<https://ojs.stkyskobus.ac.id/index.php/JUMPA/article/download/>, diakses pada 02 Maret 2022

Pambudi, Himawan. “Perubahan Kebudayaan: Sebuah Tinjauan dari Perspektif Teknologi, Ideologi dan Nilai-Nilai”, *Yayasan SATUNAMA Yogyakarta*, <https://satunama.org/2321/perubahan-kebudayaan-sebuah-tinjauan-dari-persepektif-teknologi-ideologi-dan-nilai/>, diakses pada 4 Mei 2022.

James Martin, S.J. “Understanding Discernment is Key to Understanding “Amoris Laetitia”, *America: The Jesuit Review*, <https://www.americamagazine.org/issue/discernment-key-amoris-laetitia>, diakses pada 10 Mei 2022.